

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, perkawinan dianggap sebagai jalan untuk meninggikan martabat hamba-hamba Allah, khususnya kaum perempuan. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya formalitas atau legalisasi hubungan biologis semata antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap individu.¹

Dalam agama Islam Terdapat lima prinsip utama yang dijunjung tinggi, yakni melindungi Agama, jiwa, keturunan, harta maupun akal. Menjaga jalur keturunan (*hifdz al nasl*) dilakukan melalui jalur perkawinan. Seandainya Agama tidak mengatur perkawinan, maka genealogi atau jalur keturunan makin tidak jelas.² Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci dan murni, yang memiliki peran penting dalam Al-Qur'an menjadi mata rantai yang kuat.

Akad nikah yang dilakukan oleh pasangan calon suami istri menanamkan nilai ubudiyah, sesuai dengan Syariat Islam, serta mewujudkan cita-cita yang mulia. Perkawinan dihadirkan untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih, yang dikenal dengan istilah *sakinah dan mawaddah*. Hal ini

¹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, (Sinar Baru Algesido: Bandung, 1994), h. 37.

² Fatma Amilia, Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol 8, No 2 juli 2009.

bukan hanya tuntutan fitrah manusia, tetapi langkah dalam membentuk keluarga bahagia, dengan dasar yang kokoh dan dilandasi cita-cita yang bersifat surgawi.³

Perkawinan meliputi tiga aspek, yakni hukum, sosial, dan Agama. Perkawinan sah apabila terpenuhinya syarat maupun rukun perkawinan yang telah ditentukan.⁴ Oleh karena itu, dari keabsahannya adalah hal yang sangat penting untuk tiap muslim yang berniat untuk melangsungkan akad nikah. Dalam melaksanakan perkawinan, diperlukan kehadiran calon dari istri-suami, wali nikah, ijab serta kabul serta dua orang saksi. Dianggap tidak sah jika salah satu dari lima syarat ini tidak dipenuhi.⁵ Menjaga keutuhan dan harmoni dalam keluarga hingga akhir hayat merupakan tantangan yang tidak mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi, dan ketidakmampuan untuk mengatasinya bisa berujung pada perceraian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan suami dan isteri dalam memasuki bahtera rumah tangga adalah usia.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, salah satunya tertuang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Suatu aspek yang dalam aturan ialah batas usia dalam menikah. Peraturan mengenai batas usia ini memegang peran penting

³ M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999, hlm. 5.

⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 30-31.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 10.

dalam masyarakat untuk mencegah dan mengurangi perkawinan pada usia dini. Adanya peraturan tentang batas usia nikah bertujuan untuk menciptakan perkawinan yang berjalan baik tanpa resiko perceraian, serta dalam memperoleh keturunan yang sehat.⁶

Regulasi mengenai batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh negara bertujuan untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin agar mereka siap secara fisik, mental, dan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pasangan tersebut akan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya.⁷ Peraturan terkait batasan usia menikah mempunyai fungsi kemasyarakatan dengan tujuan mencegah terjadinya perkawinan dini. Peraturan mengenai batasan usia untuk menikah diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan secara efektif, meminimalkan kemungkinan perceraian, dan menjamin anak yang sehat.⁸

Mempertahankan suatu keluarga yang utuh dan harmonis hingga akhir hayat menghadirkan tantangan yang cukup besar. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, dan kegagalan untuk mengatasinya dapat menyebabkan persatuan seumur hidup yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

⁶ Febioka Eri Sandi dkk, Permasalahan Hukum Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Islam, *Jurnal Impresi Indonesia (JII) Universitas Pamualang, banten*, Vol.1, No. 1, Januari 2022.

⁷ Samsul Alam, Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman, *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Universitas PGRI Yogyakarta.

⁸ Hasan Bustomi, "Perkawinan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Yudisia : Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, IAIN Kudus, Nomor 2 (2016)

Kurangnya kesiapan pasangan dalam mengelola tanggung jawab keluarga secara efektif juga dapat disebabkan oleh usia mereka. Sebaliknya, pemerintah telah menerapkan aturan untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan persyaratan usia minimum untuk menikah.⁹ Pada Bab II Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan syarat perkawinan, ialah:¹⁰

1. Perkawinan hanya dibolehkan jika laki-laki maupun perempuan dengan usia 19 tahun.
2. Keadaan terpaksa menyimpang dari batasan-batasan yang disebutkan dalam ayat (1), maka yang bersangkutan dapat meminta persetujuan kepada Pengadilan Agama (PA) atau kepada pejabat yang mendapat kuasa dari orang tua laki-laki atau perempuan yang bersangkutan.
3. Ketentuan terkait status satu ataupun kedua orang tua pada Pasal 6 ayat (3) maupun ayat (4) peraturan perundang-undangan berlaku pula dalam dimintakan pengecualian seperti pada ayat (2). Pasal yang sama dengan melihat syarat dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah usia minimum menikah sebagai respons terhadap penurunan angka kelahiran untuk mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Hal ini juga berupaya untuk menjamin terwujudnya hak anak, sehingga memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, dukungan orang tua dan akses terhadap pendidikan paling maju yang

⁹ Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Dirjen Badilag, 2016, hlm. 341.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011, hlm. 78.

tersedia.¹¹ Tingkat perceraian di Indonesia yang makin tinggi salah satunya disebabkan oleh faktor usia perkawinan. Melalui revisi pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019, penambahan usia nikah perempuan menjadi 19 tahun, yang dianggap sebagai usia dimana mereka sudah cukup matang secara jasmani dan rohani untuk menikah, sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik tanpa perceraian.¹²

Perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap batasan usia menikah bertujuan untuk memelihara kesejahteraan anak dan menjamin kesamaan hak laki-laki dan perempuan. Meski demikian, pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 terdapat kecenderungan peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil pencarian di sistem informasi penelusuran perkara mahkamah Syar'iyah Sigli, terdapat 356 perkara dispensasi perkawinan sejak bulan Januari 2020 hingga Desember 2022.¹³

Tabel 1.1 jumlah perkara dispensasi perkawinan dari tahun 2020-2022.

Perkara	Tahun	Jumlah perkara
Dispensasi perkawinan	Januari 2020-Desember 2020	136 perkara
Dispensasi perkawinan	Januari 2021-Desember 2021	134 perkara
Dispensasi perkawinan	Januari 2022- Desember 2022	86 perkara

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli.

¹¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Hasan Bustomi, "Perkawinan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Yudisia : Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, IAIN Kudus, Nomor 2 (2016).

¹³ sipp.ms-sigli.go.id/, diakses tanggal 12 Juni 2023.

Jika dilihat perkara antara Januari tahun 2017 - September 2019 hanya terdapat 11 perkara dispensasi perkawinan, sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 jumlah perkara dispensasi perkawinan dari tahun 2017-2019.¹⁴

Perkara	Tahun	Jumlah perkara
Dispensasi perkawinan	Januari 2017-Desember 2017	4 perkara
Dispensasi perkawinan	Januari 2018-Desember 2018	3 perkara
Dispensasi perkawinan	Januari 2019- Desember 2019	4 perkara

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Selain itu, dalam putusannya hakim banyak mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2020 dari 136 perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) perkara dan 2 (dua) perkara ditolak, dan pada tahun 2021 dari 134 perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) perkara, 1 (satu) perkara gugur dan 1 (satu) perkara ditolak, dan sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2022 dari 86 perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebanyak 83 (delapan puluh tiga) perkara, 2 (dua) perkara gugur dan 1 (satu) perkara ditolak.

¹⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Tabel 1.3 putusan perkara permohonan dispensasi perkawinan.¹⁵

Tahun	Jumlah perkara	dikabulkan	Ditolak	gugur
2020	136 perkara	134 perkara	2 perkara	0 perkara
2021	134 perkara	132 perkara	1 perkara	1 perkara
2022	86 perkara	83 perkara	1 perkara	2 perkara

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Berdasarkan perbandingan data tersebut, terjadi peningkatan perkara yang sangat signifikan antara sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Selain itu, banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sehingga secara tidak langsung perkawinan usia dini semakin meningkat.

Pelaksanaan perkawinan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Perkawinan usia dini memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental bagi kedua belah pihak, terutama ibu dan anak. Anak yang lahir dari ibu yang masih terlalu muda memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta risiko kematian ibu dan anak yang lebih tinggi. Selain itu, perceraian juga

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli.

lebih mungkin terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak.¹⁶

Secara psikologis, perkawinan usia dini juga dapat menimbulkan tekanan dan stres yang berlebihan pada pasangan muda, yang mungkin belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Hal ini dapat mengakibatkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan konflik dalam hubungan. Secara ekonomi, pasangan yang menikah pada usia dini mungkin belum memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab perceraian.¹⁷

Pemberian dispensasi nikah tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas. Hal ini dikarenakan terdapat banyak faktor yang menjadi latar belakang dalam penetapan dispensasi nikah, baik itu berasal dari pemohon maupun pertimbangan hakim sebagai pemberi dispensasi nikah. Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang pemberian dispensasi usia nikah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian dispensasi usia nikah oleh hakim Mahkamah

¹⁶ Salis, Lismi, and Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4.1 (2022)

¹⁷ Rohmah, Eni Siami, and Akta Kurniawan. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2.2 (2023)

Syar'iyah Sigli setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dengan memilih tiga perkara dispensasi nikah sebagai sampel untuk dianalisis yang terdiri dari dua perkara dispensasi nikah yang dikabulkan dan satu perkara dispensasi nikah yang ditolak. Penelitian ini disusun dalam bentuk tesis berjudul "Analisis Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Setelah Berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadi peningkatan perkara dispensasi perkawinan setelah berlaku UU No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Sigli?
3. Apa akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai banyak tujuan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis penyebab terjadi peningkatan perkara dispensasi perkawinan setelah adanya UU No. 16 Tahun 2019.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Sigli.
3. Menganalisis akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi wawasan berharga dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan pemberian dispensasi nikah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan serta akibat hukumnya. Lebih lanjut, temuan penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk penelitian kemudian hari terkait dispensasi perkawinan.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik dispensasi usia nikah, terutama setelah diberlakukannya perubahan regulasi. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, untuk memahami konteks hukum di balik pemberian dispensasi usia nikah.
- b. Memberikan panduan praktis yang komprehensif bagi para hakim dan pihak terkait di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli mengenai pemberian dispensasi usia nikah. Panduan ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan akademis di bidang hukum Islam, sekaligus menjadi sumber referensi yang berharga bagi para praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak terkait.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menggambarkan atau memaparkan serta menganalisa tentang ketentuan hukum perdata terkait dengan dispensasi perkawinan untuk anak dibawah umur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga harus terjun ke lapangan.¹⁸ penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini akan mewawancarai Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif sehingga penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena, tetapi juga untuk memberikan arahan atau panduan tentang tindakan atau keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan hasil penelitian terkait

¹⁸ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm 183.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000, hlm. 40.

pemberian dispensasi perkawinan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian preskriptif memiliki dampak praktis yang signifikan dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh Sigli, Lampeudeu Baroh, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh. Pemilihan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- a) Tingkat kasus dispensasi nikah yang tinggi. Mahkamah Syari'ah Sigli memiliki tingkat kasus dispensasi nikah yang tinggi. Ini memberikan peluang untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemberian dispensasi usia nikah.
- b) Variasi kasus dispensasi. Dengan jumlah kasus yang signifikan, Mahkamah Syari'ah Sigli kemungkinan besar memiliki variasi dalam jenis kasus dispensasi usia nikah. Ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang tantangan dan dinamika yang dihadapi hakim dalam pengambilan keputusan.
- c) Banyaknya kasus dispensasi yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Syari'ah Sigli.

3. Populasi penelitian

Populasi merupakan komponen penting dari keberadaannya; mengacu pada suatu wilayah yang terdiri dari benda-benda dan topik-topik yang

diketahui mempunyai sifat serta ciri, yang kemudian diperiksa untuk membentuk kesimpulan tentang sifat-sifat tersebut. Pihak-pihak dijadikan populasi yaitu bersangkutan dengan topik yang diteliti, dengan jumlah kasus dispensasi nikah pada tahun 2020 hingga 2022 mencapai 356 kasus. Dalam hal ini maka akan dipilih berupa orang-orang yang terlibat langsung dalam objek penelitian (responden), maupun yang tidak terlibat langsung namun mengetahui secara jelas terkait objek penelitian (informan). Pihak responden dalam studi ini adalah para pihak yang melaksanakan sidang perkara dispensasi perkawinan serta hakim yang menangani perkara tersebut. Adapun informan adalah ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, para staf dan anggota lainnya, serta keluarga dari pihak yang melaksanakan sidang perkara dispensasi perkawinan.

4. Sampel penelitian

Sampel penelitian dipilih dengan metode pemilihan elemen sampel dengan sengaja (*purposive Sampling*). Pemilihan sampel yang mampu memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai isu yang sedang dibahas merupakan langkah pertama dalam proses pengambilan sampel. Subyek ini dapat berupa responden atau informan.

a. Responden

Responden adalah subjek yang terkait langsung dengan topik yang diteliti atau yang terlibat langsung dengan situasi tersebut. Orang-orang berikut berpartisipasi dalam survei ini:

- 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli 3 (tiga) orang

2) Yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel penelitian pada Tahun 2022 sebanyak tiga pasangan, yaitu yang mengajukan perkara:

- a) Perkara No. 414/Pdt.P/2022/MS.Sgi (perkara dikabulkan)
- b) Perkara No. 78/Pdt.P/2022/MS.Sgi (perkara dikabulkan)
- c) Perkara No. 46/Pdt.P/2022/MS.Sgi (perkara ditolak)

b. Informan

Informan adalah mereka yang tidak terlibat langsung dengan topik yang sedang diteliti tetapi mempunyai informasi yang jelas tentang objek penyelidikan. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli
- 2) Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli
- 3) Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli.

5. Sumber data

Jenis data yang dimanfaatkan yaitu :

a. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber lapangan melalui berbagai metode, seperti wawancara dan teknik lainnya, yang dilakukan bersama responden dan informan. Dengan kata lain, data hukum primer merupakan hasil dari interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga memberikan gambaran faktual yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan literatur atau sumber yang bertujuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, atau membahas undang-undang atau peraturan tertentu. Bahan ini tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga memberikan dukungan dan penjelasan yang lebih rinci terhadap bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku yang membahas penerapan Undang-Undang perkawinan atau perkawinan, serta sumber-sumber lainnya seperti artikel jurnal, karya ilmiah, kamus hukum, majalah hukum, dan sebagainya.

Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, para pembaca atau peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, interpretasi, dan aplikasi dari bahan hukum primer yang bersangkutan. Dalam bidang akademik, penggunaan bahan hukum sekunder juga dapat membantu untuk menyusun argumentasi yang lebih kuat dan mendukung dalam penulisan tesis, disertasi, atau karya ilmiah lainnya.

6. Teknik pengumpulan data

Strategi pengumpulan data mencakup proses sistematis dan terstandar yang digunakan memperoleh data yang dibutuhkan.²⁰ Pemilihan teknik pengumpulan data harus didasarkan pada jenis data yang dibutuhkan, tujuan

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 74.

penelitian, dan sumber data yang tersedia. Pengumpulan data dengan melakukan cara:

a. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber utama.²¹ Wawancara dilakukan dengan pihak yang dianggap mampu memberikan jawaban dan informasi terhadap masalah yang sedang diteliti melalui tahap melakukan wawancara dengan setidaknya dua orang, salah satunya berperan sebagai pewawancara, dan yang lainnya berperan sebagai sumber informasi. Strategi melakukan wawancara memakai wawancara terarah, karena wawancara jenis ini dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok bahasan yang sedang dikaji. Orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai subjek wawancara adalah responden dan informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data melalui sisa-sisa tertulis seperti arsip. Dokumentasi juga memuat beragam buku mengenai sudut pandang, teori, dalil, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui penggunaan metode dokumentasi, peneliti dapat mengakses dan menganalisis berbagai sumber daya tertulis yang melibatkan konsep-konsep penting, argumen, dan pandangan

²¹ Ridwan, M.B.A, *Belajar Mudah Meneliti*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 74

berbagai ahli, sehingga mendukung proses penyelidikan dengan menyediakan landasan teoritis dan hukum yang kuat.

7. Teknik analisa data

Setelah pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data akan diperiksa untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan guna menjawab semua pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif secara bergantian.

Metode induktif melibatkan penyajian hasil analisis penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian hasil analisis tersebut dipresentasikan sebagai bentuk analisis kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Pendekatan deduktif, sebaliknya, melibatkan penggunaan teori atau kerangka kerja yang telah ada untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan analisis data dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam untuk mendukung temuan penelitian yang kuat dan bermakna..

E. Kerangka Teori

1. Teori Masalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

kerusakan.²² Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha*, *yashlahu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²³ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁵ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya, terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁶

Definisi masalah yang disebutkan di atas menunjukkan perbedaan dalam redaksinya, namun pada intinya, terdapat kesamaan fundamental. Definisi tersebut mencakup penetapan hukum dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia. Prinsip

²² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Bulan Bintang, Semarang, 1995, hlm. 43.

²³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

²⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 44.

²⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 123.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005, hlm 424.

ini didasarkan pada ide menarik manfaat dan menghindari kerusakan, sehingga hukum dapat diterapkan dengan lebih luas dan fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan dan situasi yang tidak tercakup dalam teks-teks agama. Menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

- a) Menolak segala yang rusak, dan
- b) Menarik kemaslahatan.²⁷

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya:

- a) Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
- b) Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- c) Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum
- d) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan
- e) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
- f) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- g) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- h) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.²⁸

²⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, 1987, hlm 31.

Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta
- b) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya,
- c) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

²⁸ Hasbi Asy-Siddiqey, *falsafah hukum islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 373.

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁹

Menjaga kemurnian metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Pembaruan hukum oleh hakim dalam putusan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya ke dalam susunan hukum baru yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang kemudian dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum yaitu maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai kemaslahatan pada setiap kasus.

²⁹ Hasbi Asy-Siddiqiey, *falsafah hukum islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 426.

Berdasarkan pada ruh keadilan, serta cita hukum yang ada di dalam maqasid al-syariah yang bermuara pada kemaslahatan, hal tersebut merupakan intisari dari Norma hukum terapan, esensi hukum tersebut dapat berubah karena perubahan era, area dan keadaan. Esensi hukum sebenarnya merupakan illat atau alasan yang kemudian dirumuskan ke dalam Norma hukum baru, sehingga hal ini memberikan konsekuensi jika illat (alasan) hukum berubah, maka secara otomatis Norma hukum yang berlaku harus dirubah karena menyesuaikan illat hukum tanpa menghilangkan esensi hukum yang berlaku, sehingga perumusan reformulasi illat hukum yang baru kemudian menjadi Norma hukum yang baru, hal inilah yang dinamakan dengan pembaruan hukum. Sehingga dalam putusan hakim harus memiliki Norma hukum sebagai berikut.³⁰

Putusan hakim dapat menegakkan kembali fungsi hukum Islam yang mengalami disfungsi akibat adanya pelanggaran, sehingga putusan hakim mampu menciptakan kepastian hukum serta menciptakan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang berkeadilan serta dapat memulihkan kembali hak-hak perdata pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan, sehingga putusan hakim yang demikian dapat memiliki nilai keadilan serta memulihkan hak-hak para pihak yang berkepentingan dan menghilangkan kezaliman.

Dalam putusan hakim dengan melihat adanya kasus-kasus yang berbeda disetiap perkara yang masuk, serta adanya kondisi yang berbeda

³⁰ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 9-10.

pula maka tidak boleh seorang hakim terpaku ke dalam doktrin dan Norma hukum yang ada saja, karena hukum konvensional yang berupa peraturan perundang-undangan maupun KHI, memiliki sifat yang statis artinya terkadang hukum konvensional tersebut tidak bisa menciptakan ruh keadilan, karena tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman, atau adanya kasus yang berbeda situasi dan memerlukan Norma hukum baru, sehingga sebagai seorang hakim yang perlu dijadikan prinsip dasar adalah keadilan, sehingga yang menjadi Nomor satu adalah keadilan.

Putusan harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yaitu *maqasid al-Syariah*, yang kemudian dikembangkan bersifat umum maupun khusus untuk mewujudkan *maqasid al-syariah*, yang memiliki muara terhadap ruh keadilan yaitu kemaslahatan, sehingga hasil akhir hakim mampu membuat sebuah hukum terapan baru yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam setiap kasus yang diselesaikannya.³¹

Fikih maupun peraturan perundang-undangan dan KHI merupakan tembok batas hukum konvensional, jika hakim melihat keadilan dibalik tembok pembatas tersebut, maka hakim harus masuk ke dalam area tersebut demi menemukan hukum yang berkeadilan dan menciptakan kemaslahatan. Sama halnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Sigli, harus menggunakan masalah sebagai metode hukum dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

³¹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 11.

2. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³²

Max weber dalam teori kewenangan menggunakan kata kewenangan atau otoritas, kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Otoritas berarti kepatuhan seseorang terhadap aturan tertentu. Suatu kewenangan tidak ada artinya tanpa adanya otoritas, yang mana otoritas merupakan bentuk khusus dari kewenangan, sehingga otoritas sah jika diterima oleh pengikutnya dan menuntut adanya ketaatan terhadap ketentuan atau aturan yang dikeluarkan.³³

Teori Kewenangan yang di kemukakan oleh Max Weber, yaitu: suatu aturan atau kebijakan yang didapatkan oleh seseorang tidak lepas pengaruh adanya kewenangan, kebijakan yang dikeluarkan tidak serta merta keluar dengan sendirinya, namun juga dipengaruhi oleh kewenangan oleh pejabat atau orang-orang tertentu yang mempunyai kewenangan, teori ini dapat digunakan untuk mengukur suatu kebijakan yang ada di dalamnya.

Max Weber membagi kewenangan menjadi tiga jenis bagian, yaitu: Pertama: kewenangan karismatik, kewenangan karismatik merupakan kemampuan yang melekat pada diri seseorang karena anugerah Tuhan atau

³² Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

³³ SF Marbun, *Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*, Jurnal Hukum No 6 Vol 3, 1996, hlm.33.

yang diyakini bawaan dari lahir, hal itu tidak bisa didapat oleh sembarangan orang, seperti halnya para Nabi Rasul yang diutus oleh Allah yang langsung dari Allah, sehingga hal itu tidak dapat diterima oleh sembarangan orang.³⁴

Max Weber juga mengatakan bahwa otoritas karismatik tersebut merupakan fenomena khusus yang tidak rasional, karena landasan yang digunakan adalah pengakuan atas keotentikan diri sebagai orang yang dipandang sebagai pemimpin.³⁵ Keikutsertaan pengikut otoritas karismatik sangat berpengaruh, sejauh mana pengikutnya setia dengan apa yang diperintahkan dan menaatinya.³⁶

Ulama atau pemuka agama bisa dikategorikan mempunyai otoritas karismatik. Kedua: kewenangan yang bersifat tradisional, kewenangan ini juga mempunyai hubungan erat dengan pemberi kewenangan, hubungan erat tersebut dikarenakan kewenangan yang di dapat dari turun temurun hal ini bersifat personal dan pribadi sehingga masyarakat mempercayai kesaktiannya dan dianggap yang lebih mengetahui tradisi yang di sucikan, sehingga menjadi pemegang utama.³⁷

Contohnya yaitu pemangku adat yang di tunjuk karena turun temurun dari nenek moyang. Ketiga kewenangan yang bersifat rasional, kewenangan ini biasanya di sebut kewenangan legal, yaitu kewenangan yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, kewenangan ini dibangun

³⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 224.

³⁵ Antony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durheim dan Max Weber*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 198.

³⁶ Max Weber, *Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology Oxford University Press* 1946, Terj. Noorkholish, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset 2009, hlm.298.

³⁷ Horman M Sihan, *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm. 202.

berdasarkan keabsahan yang dimiliki oleh seseorang yang mengemban tugas yang sudah menjadi amanat yang bersumber dari tugas yang diberikan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kewenangan ini biasanya dibatasi sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang menjadi hirarki jabatan. Sehingga dalam memberikan perintah penguasa atau orang yang mempunyai jabatan ini berkuasa bukan berasal dari pribadi namun berdasarkan institusi, seperti halnya presiden, gubernur, hakim dan lain sebagainya.³⁸

Kewenangan karismatik digunakan untuk meneliti terkait resistensi umur perkawinan di Indonesia, dengan melihat dengan kaca mata kewenangan karismatik apakah ada hal-hal yang menjadikan ketentuan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dimana dengan adanya perubahan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan) belas tahun tersebut dapat menjadikan perkawinan di bawah umur menjadi berkurang.

Kewenangan karismatik dan kewenangan tradisional bisa menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat, karena kewenangan karismatik dalam penelitian ini yaitu pemuka agama dan lain-lain, sementara kewenangan tradisional dalam hal ini dari pemangku adat. Kewenangan selanjutnya yaitu kewenangan rasional, kewenangan tersebut digunakan untuk mempertajam penelitian untuk mengungkap dispensasi nikah, kewenangan rasional ini

³⁸ Horman M Sihan, *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm. 203.

merupakan kewenangan yang berhubungan erat dengan aturan-aturan dan aparatur negara, dalam hal dispensasi nikah tentu yang mempunyai kewenangan hanya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan rasional, oleh sebab itu kewenangan rasional digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait kebijakan-kebijakan aparatur negara (Hakim) dalam memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, dan juga mengungkap adakah standar minimal umur yang digunakan oleh Hakim dalam pengabulan dispensasi nikah itu sendiri.

Dari definisi di atas tentang kewenangan menurut para ahli, dapat dipahami bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini wewenang hakim ditunjuk berdasarkan hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

3. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *Das Sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan Masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.⁴⁰

Jelas dalam artian menjadi suatu sistem Norma dengan Norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu

³⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistik di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan konsep yang diimplementasikan dalam sistem hukum dengan ciri khasnya yang terletak pada pembuatan peraturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum ini menunjukkan bahwa peraturan hukum tidak hanya berorientasi pada pencapaian keadilan atau kemanfaatan, tetapi lebih fokus pada upaya untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, hukum diarahkan untuk membentuk suatu kerangka normatif yang dapat diterapkan

⁴¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁴² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

secara konsisten dan merata, sehingga menciptakan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁴³

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara,
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya,
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, dan otoritas yang diakui. Hal ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum menekankan pada proses pengaturan hukum yang dilakukan secara sah dan bermartabat oleh lembaga atau individu yang memiliki kewenangan yang sesuai, sehingga

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁴⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 23.

memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum berperan sebagai suatu peraturan yang harus dihormati dan ditaati dengan adil dan pasti.⁴⁵

F. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya berupaya memperoleh bahan untuk tujuan perbandingan dan referensi. Selain itu, penting untuk tidak membuat asumsi yang paralel dengan penelitian ini. Dalam analisis literatur ini, peneliti menggabungkan temuan penelitian sebelumnya dengan cara selanjutnya, yaitu :

Suheni Setiawati, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi kasus di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong).⁴⁶ Adapun hasil penelitian ini bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena sudah terlanjur berhubungan badan mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah* bagi calon mempelai.

Persamaannya adalah terkait dengan penelitian yang juga membahas mengenai pemberian dispensasi nikah. Perbedaannya adalah Suheni Setiawati fokus meneliti perkara dispensasi nikah karena faktor sudah terlanjur berhubungan badan dan tidak berfokus pada dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini fokus pada perkara dispensasi nikah yang tidak berkaitan dengan hubungan seksual pranikah dan berfokus pada dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

⁴⁵ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 45.

⁴⁶ Suheni Setiawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi kasus di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong)*, Program Studi Magister Hukum UNIMAL, Lhokseumawe, 2020.

Fendi, dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai.⁴⁷

Persamaannya adalah terkait dengan penelitian yang juga membahas mengenai apa alasan atau pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Perbedaannya adalah Fendi meneliti tentang alasan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang memberikan dispensasi nikah karena hamil dan bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek maslahat, sedangkan penelitian ini fokus pada pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur yang bukan hamil diluar nikah serta fokus pada dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Mohd Khairul, dalam tesisnya yang berjudul “Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangko)”, meneliti prosedur pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangko, serta metode ijtihad dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa hakim menggunakan metode ijtihad berbasis

⁴⁷ Fendi, Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 3 Issue 1, January 2024, Universitas Sumatera Utara.

Alquran, ushul fiqh, serta pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan. Dalil ushul fiqh yang sering diterapkan adalah kaidah fiqhiyyah “*dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-mashalih*” (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat).⁴⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai dispensasi nikah. Namun, perbedaannya adalah penelitian Mohd Khairul fokus pada dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis untuk mengkaji metode ijtihad dan dasar hukum hakim, sedangkan penulis fokus pada perkara dispensasi nikah yang tidak berkaitan dengan hubungan seksual pranikah dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur yang tidak berhubungan badan diluar nikah.

Noor Aina, dalam tesisnya yang berjudul “Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangkaraya”, membahas dua pertanyaan utama: bagaimana cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah dan alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Palangkaraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara dan

⁴⁸ Mohd Khairul, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangko)*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

mempertimbangkan alasan mendesak, seperti untuk menghindari perbuatan zina atau kehamilan di luar nikah.⁴⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan tentang dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas alasan hakim mengabulkan dispensasi akibat kehamilan di luar nikah, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah yang tidak disebabkan oleh hubungan badan atau kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan empat penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dan penelitian ini fokus pada topik yang sama, yaitu terkait dispensasi perkawinan. Namun, ketiga penelitian sebelumnya lebih menyoroti perkara dispensasi nikah yang umumnya disebabkan oleh hubungan badan di luar nikah. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah yang tidak disebabkan hamil di luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perkara setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 serta studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga memberikan kontribusi penting dalam melengkapi temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, serta menawarkan perspektif baru yang relevan dengan perubahan regulasi dan konteks sosial yang berkembang.

⁴⁹ Noor Aina, *Pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangkaraya*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.